



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.02.2.04.0003.5.1.02.02.01.0003
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Nama Rekening : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Jumlah Anggaran (DPA) : 51,400,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 51,400,000.00

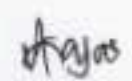
BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				29,800,000.00
2	22 Agustus 2024	00502	Pembayaran Honorarium Narasumber Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi I Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024	0.00	0.00	2,000,000.00	27,800,000.00
3	22 Agustus 2024	00503	Pembayaran Honorarium Anggota Panitia Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi I Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024	0.00	0.00	1,200,000.00	26,600,000.00
4	22 Agustus 2024	00509	Pembayaran Honorarium Narasumber Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Inovasi I Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024	0.00	0.00	5,000,000.00	21,600,000.00
5	22 Agustus 2024	00510	Pembayaran Honorarium Moderator Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Inovasi Daerah I Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024	0.00	0.00	700,000.00	20,900,000.00
6	22 Agustus 2024	00511	Pembayaran Honorarium Anggota Panitia Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Inovasi I Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024	0.00	0.00	1,500,000.00	19,400,000.00
7	22 Agustus 2024	00512	Pembayaran Honorarium Narasumber Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Inovasi II Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024	0.00	0.00	6,000,000.00	13,400,000.00
8	22 Agustus 2024	00513	Pembayaran Honorarium Moderator Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Inovasi II Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024	0.00	0.00	700,000.00	12,700,000.00
9	22 Agustus 2024	00514	Pembayaran Honorarium Anggota Panitia Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Inovasi II Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024	0.00	0.00	1,500,000.00	11,200,000.00

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	18,600,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	21,600,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	40,200,000.00	


Disetujui Oleh,
PENGUNA ANGGARAN
NIRMAN NISWAN MUNGKARA, S.T., M.Ap
NIP : 19730425 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN


SL.NUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND. AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

February 20 August 2024

Copyright © 1994

PT. NAME: SULISJAN Cahang Liana Pribadi

Received: 03/23/2024 / PUBLISHED: 04/01/2024

Method: [View Method](#)

Laripien 1-2

Dengan ini kami mohon bimbingan saudara untuk membidukubuhkan uang kami untuk ditransfer dari

Numero Matricola: 136.032.0000110367

2020-2021 : BERKAS/BUKLA PENGELUARAN BAKUWY PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Fecha: 30 Agosto 2024

Kepada pihak ketiga kami dengan ini akan sebagai berikut:

Home Refering Bank	Rekening masing-masing penerima sesuai daftar terlampir
--------------------	---

Atas Nama : Nama penerima sesuai daftar terlampir

Ukuran : Pembayaran Honorarium Narasumber Sisi Kegiatan Cuemintesi Jenis, Prosedur dan Metode Penyempurnaan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi 1 Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024

NO.	SUB KEGIATAN KODE RESERVA	URAIAN	JMLAH
1	5.85.82.2.04.0003.5.1.82.82.21.0003	Sub Kegiatan: Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Rekening: Hutan-hutan Hutan-hutan atau Pendakian, Hutan-hutan, Hutan-hutan, dan Panti	2.000.000.00
		Jumlah Pendakian	2.000.000.00

POST OFFICE BOX 10000

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO. BUKU	SURAH
1	PPN 144.800.3100012000	PPN Pasal 21 (15%)	020175218792151	300.000.00
			Jumlah Potongan	300.000.00

2004

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO. K/L/DAI	RUPIAH
			Jumlah Pengik	0,00
			Nilai yang dibayar	1,700,000,00
Uang sejumlah : (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)				

Ulangi sebanyak 5 (lima) kali hingga hasil rata-rata diperoleh.

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Matamoros, 23 Agosto 2024

BENDAHARA PENGELUARAN

STANLEY A. SYMONE, JR.

REF: 15600000 201410 2 001



INCOA-8) HLEKZKA, S.T., M.AE
REF : 1970-25 ZHOBOS 1 001

11 00'00"000"Z 11 00'00"000"Z 11 00'00"000"Z

11 000 000 000

X-205-1005-0528

400-000-0000

00'000'000'7

[illegible]

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.02.2.04.0003.5.1.02.02.01.0003

Buku Kas No. : 00602

Tanggal : 22 - 08 - 2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == DUA JUTA RUPIAH ==

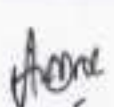
Untuk Pembayaran : Pembayaran Honorarium Narasumber Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi I Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

Bendahara Pengeluaran


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

MENGETAHUI

KABID. PENGEMBANGAN INOVASI DAN
TEKNOLOGI SELAKU PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK)


Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP., M.Si
NIP. 197207161998031007

Makassar, 22 - 08 - 2024

Yang Menerima,



Jumlah Uang Rp. 2.000.000,-

DAFTAR: PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER SUB KEGIATAN DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF KEGIATAN RAPAT KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI I PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 1994/188.4/TAHUN 2024 / 02 Juli 2024

Kegiatan : 5.05.02.2.04 / Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0003 / Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Rekening : 5.1.02.02.01.0003 / Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	10	11	10	11
1	NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP 14.667.225.8-805.000 Rekening : 1342010000018279	Narasumber	1.000.000,00	x 2,00	1.000.000,00	1.000.000,00	150.000,00		850.000,00	1
2	DR. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP, M.Si 08.264.935.1-901.000 Rekening : 1302010000435891	Narasumber	1.000.000,00	x 2,00	1.000.000,00	1.000.000,00	150.000,00		850.000,00	2
	JUMLAH				2.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00	0,00	1.700.000,00	

TERBILANG: DUA JUTA RUPIAH

Makassar, 22-08-2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

KABID. PENGEMBANGAN INOVASI
DAN TEKNOLOGI SELAKU PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP, M.Si
NIP. 197207161998031007

Bendahara Pengeluaran

ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR

FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 002972982804000 / 0002972982804000
NITKU : 00029729828040000000000
NAMA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
ALAMAT : 00029729828040000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 402
MASA PAJAK : 08-08
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.300.000
TERBILANG : Tiga Ratus Ribu Rupiah

URAIAN : Belanja Honor Narsum Sub Keg Diseminasi Jenis, Prosedur & Penyelenggaraan P

NPWP PENYETOR : 002972982804000 / 0002972982804000
NITKU PENYETOR : 00029729828040000000000
NAMA PENYETOR : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0291 7521 6792 151
MASA AKTIF : 19/09/2024 14:36:32



on : Apabila ada kesalahan dalam Kode Billing ini, maka wajib dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan dan tidak dapat dibuat kembali. Tanggung jawab ini akan ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tercantum di dalamnya.

DATA SETORAN :
Kode Billing : 0291 7521 6792 151
NPWP : 002972982804000
Nama Wajib Pajak : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
Alamat : 00029729828040000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : 300.000
Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah
Mata Uang : IDR

DATA PEMBAYARAN :
Tanggal & Jam Bayar : 22-08-2024 14:25:13
Tanggal Buku : 22-08-2024
Kode Cabang Bank : 146000
NTB : 00000324531
NTPN : BCSE300QH6T0IN
STAN : 324531

KEMENTERIAN KEUANGAN

BURTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK

BANK SULSELBAR



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1994/188.4/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
INOVASI DAN TEKNOLOGI PADA SUB KEGIATAN DISEMINASI JENIS,
PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG BERSIFAT INOVATIF PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu membentuk panitia pelaksana pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 9);

11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI PADA SUB KEGIATAN DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Pj.Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- b. Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- c. Koordinator :
 - 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - 2. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Badan penelitian dan pengembangan Daerah Kota Makassar;

4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- d. Anggota : 1. 28 (dua puluh delapan) Orang ASN;
2.4 (empat) Orang Non ASN.
- e. Narasumber : 1. 2 (dua) Orang Narasumber (pejabat eselon II/S2/yang di setarakan).

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU masing-masing adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab menerima laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - b. Ketua bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan administrasi persuratan serta persiapan penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - c. Koordinator memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur pelaksanaan tugas masing-masing anggota Kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024;
 - d. Anggota bertugas melaksanakan berbagai tugas teknis terkait Kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024;

- e. Narasumber bertugas dan bertanggung jawab memberikan pemahaman melalui pemaparan materi dan informasi sesuai dengan tema pada Kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024;

- KETIGA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
a. Anggota Panitia : Rp300.000,00/Orang/Kegiatan.
b. Narasumber : Rp1.000.000,00/Orang/Jam/Kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini di atur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal



WALI KOTA MAKASSAR,

[Signature]
MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan.:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR

Nomor : 070-03 / 136 / Kep / VIII / 2021

T E N T A N G

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
SUB KEGIATAN DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF
(RAPAT KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI I)
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi I) Tahun 2024, diperlukan adanya dukungan dan peran serta tenaga ahli yang berkualitas dan berpengalaman di bidang ilmu tertentu sebagai narasumber pada kegiatan tersebut;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6), ditetapkan di Makassar tanggal 28 Desember 2023;
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 93) ditetapkan di Makassar tanggal 29 Desember 2023.
18. Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1994/188.4/TAHUN 2024, tanggal 02 Juli 2024 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF (RAPAT KOORDINASI INOVASI DAN TEKNOLOGI) TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi I) Tahun 2024 dengan sebagai berikut;

- 1. Nirman Niswan Mungkasa, ST., M.AP (Narasumber)**
- 2. Dr. Muhammad Amri Akbar, SP., M.Si (Narasumber)**

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyampaikan materi dan memberikan saran serta masukan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi I) Tahun 2024.

KETIGA : Kepada Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberi honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan perincian sebagai berikut:

- Narasumber 1 sebesar Rp.1.000.000,-/Jam/Kegiatan (Satu Juta Rupiah);
- Narasumber 2 sebesar Rp. 1.000.000,-/Jam/Kegiatan (Satu Juta Rupiah);

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Perubahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BALITBANGDA Kota Makassar.

Ditetapkan di : M a k a s s a r
Pada tanggal : 13 Agustus 2024


NIMAN NIKWAN MUNGKASA, ST., M.AP
Pangkat: Pertama Tk.I
NIP. 19730425 200502 1 001

Tembusan : Yth.

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar ;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Makassar di Makassar ;
3. Masing-masing yang bersangkutan ;
4. Peringgal,-



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

SURAT PERINTAH

Nomor: 070.03/162/SP/VII/2024

Dari : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6) Ditetapkan Tanggal 28 Desember 2023.
2. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94) Ditetapkan Tanggal 29 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dengan ini :

MEMERINTAHKAN

Kepada : Yang tersebut namanya di bawah ini :

1. **NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP**
2. **Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP., M.Si**

Untuk :

1. Sebagai **Narasumber** Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif (Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi I) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024, tanggal 15 Agustus Tahun 2024;
2. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Surat Perintah ini dibebankan pada APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
3. Surat Perintah ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

Demikian Surat Perintah ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 13 Agustus 2024

KEPALA BADAN

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19730425 200502 1 001